



PENETAPAN

Nomor 1268/Pdt.G/2024/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, tempat kediaman di xxxx, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada JAMAN NURDIN, S.H., HENDRA WIJAYA, S.H., NIA, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada pada Kantor JAMAN NURDIN, S.H. & REKAN yang berkantor di Jl. Bunipasir RT 004 RW 001 Desa Maleber Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, dengan domisili elektronik pada email berdasarkan surat kuasa khusus nomor 008/SKK/JN-R/IV/2024 tanggal 29 Maret 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan register Surat Kuasa nomor tanggal 03 April 2024, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman dahulu di Kampung Cisarua 1, RT.002 RW.002, Desa Sukaraharja, Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 1268/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 April 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, dengan Nomor 1268/Pdt.G/2024/PA.Cjr, pada tanggal 03 April 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1. Bahwa**, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jumat, tanggal 24 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1443 H. yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : **0316/022/IX/2021;**
- 2. Bahwa**, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Ibu Tergugat di Kampung Cisarua 1, RT.002 RW.002. Desa Sukaraharja. Kecamatan Kadupandak. Kabupaten Cianjur, dan selama pernikahan dikaruniai Satu orang anak bernama bernama **MUHAMMAD RAFAN PILARDHA**, Umur 2 tahun.
- 3. Bahwa**, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik serta rukun dan harmonis, namun **sejak bulan Maret 2023**, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun Penggugat lebih memilih mengalah dan diam.
- 4. Bahwa**, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan: Tergugat sebagai suami kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari, dan Tergugat sering minum minuman keras (minuman beralkohol).
- 5. Bahwa**, puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat **terjadi Bulan Juni 2023**, Penggugat menjatuhkan Talak Secara Lisan sebanyak dua kali yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, dan sejak itu Penggugat pergi ke Rumah Orangtuanya, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul kembali yang sampai sekarang **telah berjalan kurang lebih 10 (Sepuluh) Bulan;**

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 1268/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Bahwa**, Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk mendamaikan namun upaya tersebut tidak berhasil;
7. **Bahwa**, Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat. Dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi. Sehingga untuk membina keluarga sakinah, mawadah dan warahmah, sulit di wujudkan, serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
8. **Bahwa**, atas dasar uraian di atas, Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang no.1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, pasal 19 huruf (f), jo Kompilasi hukum Islam Pasal 116 huruf a;
9. **Bahwa**, penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat adanya gugatan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, (XXXXX) terhadap Penggugat, (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan Hukum;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aquo et bono**);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, kemudian menyatakan mencabut perkaranya;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 1268/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah seperti yang diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap di persidangan dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya maka perkara Nomor 1268/Pdt.G/2024/PA.Cjr yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur tanggal 03 April 2024 dinyatakan selesai karena dicabut Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dicabut oleh Penggugat namun karena telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1268/Pdt.G/2024/PA.Cjr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cianjur untuk mencatat

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 1268/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1445 Hijriah, oleh Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fahdhi Syamsuardi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. Muslimin, M.H. Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti

Fahdhi Syamsuardi, S.H

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp75.000,00
2. Panggilan	: Rp20.000,00
3. PNPB	: Rp80.000,00
4. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 1268/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)